

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511



Kabupaten Tangerang, 23 Mei 2025

Nomor : 101/NOT/MS/V/2025
Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk**

Kepada Yth.
DIREKSI
PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk.
Komplek Berlian 88 Biz Estate Blok C No. 1 Karawaci,
Jl. Raya Diklat Pemda, Bojong Nangka, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten 15810

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 di Menara Top Food, Jalan Jalur Sutera Barat nomor 3, Alam Sutera, Tangerang - 15325, Provinsi Banten, Indonesia, dibuka pada pukul lima belas lewat empat puluh lima menit (15.45) Waktu Indonesia Bagian Barat dan ditutup pada pukul lima belas lewat lima puluh lima menit (15.55) Waktu Indonesia Bagian Barat.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. **Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) di bidang makanan dan minuman yang sejalan dengan industri Perseroan.**

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- tuan Ronaldo Thedyardi, sebagai Komisaris Independen, selaku Pimpinan Rapat.
- tuan Hengky Wijaya, sebagai Komisaris.

Direksi:

- nyonya Yunita Sugiarto EW, sebagai Direktur Utama.
- nyonya Dewi Irianty Wijaya, sebagai Wakil Direktur Utama.
- tuan Heri, sebagai Direktur.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak **969.428.400** (sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) **saham** yang merupakan **83,88%** (delapan puluh tiga koma delapan puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 1.155.750.000 (satu miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, telah terpenuhi.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan dan/atau penghitungan suara yang telah disampaikan, termasuk melalui sistem elektronik. Bagi pemegang

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511



saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris menghitung jumlah suara yang diwakili, lalu hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

E. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat.

Kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau usul sesuai dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, atau usul yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, atau usul dalam Rapat.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 969.428.400 suara
 - Jumlah suara yang tidak setuju : 0 suara
 - Jumlah suara yang abstain/blanko : 187.100 suara
 - Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 969.428.400 suara
- atau mewakili 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagai berikut:

- **10399 – Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan.**
Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara selain yang tercakup dalam subgolongan 10391 sampai dengan 10393, seperti industri pengupasan kentang, produk buah-buahan dan sayuran yang diproses dengan pasteurisasi atau sterilisasi dan dikemas dalam kemasan selain kaleng.
- **10490 – Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya.**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan 1041 sampai dengan 1043, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut.
- **10771 – Industri Kecap.**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya, dan pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap).

2. Menyetujui perubahan dan penguangan seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk nomor 24, tertanggal 22 Mei 2025, dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Tangerang